



**RELEVANSI KONSEP KAFI'AH
MENURUT ZAINUDDIN BIN ABDUL AZIZ AL-MALIBARY
DENGAN KONTEKS KEKINIAN**

¹Khozinatul Asrori, ²*Ahmad Mahfudz

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk Indonesia
asrorikhoinatul87@gmail.com, mhfd998@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 13-04-2023

Diterima: 03-05-2023

Abstract: In marriage, *kafa'ah* is often the subject of hot discussion. Jurisprudence studies in Indonesia are also inseparable from the influence of Al-Malibary whose works are studied in almost all Islamic boarding schools. This article aims to state its relation to the concept of *kafa'ah* offered by Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary in the context of today's society. This research is a library research with an analytical descriptive approach. The results of the study show that there are still criteria in *kafa'ah* which are no longer relevant, namely the *hurriyah* criteria. At least the criteria offered by Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary are religion and wealth. Apart from that, looking at the socio-cultural nature of today's society, it is necessary to have other criteria that must be considered in order to create a happy family, including criteria for education, health and maturity or mutual understanding of one another.

Keywords: *Kafa'ah*, Relevance, Modernization

Abstrak: Dalam pernikahan *kafa'ah* sering menjadi bahan perbincangan yang hangat. Kajian fikih di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh Al-Malibary yang karyanya dikaji di hampir semua pondok pesantren. Artikel ini bertujuan untuk menyatakan kaitannya konsep *kafa'ah* yang ditawarkan Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dalam konteks masyarakat zaman sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kriteria dalam *kafa'ah* yang sekaang tidak lagi relevan yaitu kriteria *hurriyah*. Setidaknya kriteria yang ditawarkan Al-Malibary adalah Agama dan kekayaan. Selain itu melihat sosio kultural dari masyarakat sekarang ini, kiranya perlu adanya kriteria lain yang harus dipertimbangkan guna menciptakan keluarga yang bahagia, diantaranya kriteria pendidikan, kesehatan serta kedewasaan atau saling mengertinya satu sama lain.

Kata kunci: *Kafa'ah*, Relevansi, Modernisasi

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan *syari'at* yang telah ada sejak zaman nabi Adam dan berlanjut sampai pada umat nabi Muhammad dan akan tetap berlangsung hingga akhir zaman. Sebagai kebutuhan manusia perkawinan

dalam berbagai sudut pandang menjadi permasalahan yang cukup banyak dibicarakan oleh masyarakat.¹ Selain itu secara khusus dalam hubungan keluarga serta hubungan masyarakat perkawinan memiliki pengaruh besar dan luas. Sebagai syari'at, perkawinan adalah sebagai sarana dalam membatasi dan menghalangi mata dari melihat pada hal yang dalam syara' tidak diperbolehkan serta sebagai sarana dalam menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh dalam kerusakan seksual.² Diantara permasalahan yang dibicarakan dalam perkawinan adalah mengenai *kafa'ah* yang dapat diartikan sebagai kesetaraan/kesejajaran antara calon suami dan calon istri.³

Dalam perdebatan para ahli fikih klasik mereka sepakat bahwa *kafa'ah* adalah hak bagi calon istri dan walinya. Artinya calon istri dapat menolak atau menggagalkan sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan atau telah dilakukan oleh walinya bila memang calon istri menilai bahwa calon suami tidak sekufu dengannya. Begitu juga wali dapat menghalangi atau menuntut akan pembatalan pernikahan yang telah terjadi.⁴

Kata *Kafa'ah* yang berasal dari bahasa arab dengan kata dasar *kafāa* memiliki arti sama atau setara, yang dapat ditemukan juga dalam beberapa ayat di al-Qur'an dengan arti yang sama yaitu setara atau sama. Dengan

¹ Ahmad Zuhri Nafi dan M. Nur Kholis Al Amin, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 12, 2018): 115–130; Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 75–88.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2016); Alvi Mawaddah Batubara, Nurul Huda, dan Imam Yazid, "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120; Abdul Ridho Hamdi, Muhammad Jamil, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Desember 8, 2023): 45–62; Muthmainnah Muthmainnah et al., "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (Januari 30, 2022): 17–32. 48

³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqduz-Zawaj wa Asaruhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 185; Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah, *Kamus Fiqih* (Kediri: Lirboyo Press, 2014).

⁴ Muhammad bin Ahmad al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II. (Surabaya: Al Hidayah, n.d.); Hamdi, Jamil, dan Siregar, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai." 12

demikian istilah *kufu* atau *kafa'ah* yang terdapat dalam perkawinan mengandung arti akan kesamaan perempuan dengan laki-laki.⁵

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam buku “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, dijelaskan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah seimbangannya serta serasinya calon istri dan calon suami yang keduanya tidak keberatan dalam melaksanakan perkawinan. Dengan kata lain laki-laki berbanding sama dengan calon istrinya dalam kedudukannya, tingkat sosial, akhlaq bahkan kekayaan. Jadi, titik tekan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.⁶

Dalam mazhab Syafi'i, faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.⁷ Yang dimaksudkan dengan adanya kesamaan tidak berarti sepadan atau sama mengenai kelebihan atau cacat yang dimiliki kedua calon mempelai, melainkan jika ditemukan cacat salah satu dari keduanya yang tidak diterimanya maka ia berhak untuk menuntut akan pembatalan dari perkawinannya.

Dalam madzhab Syafi'i *kafa'ah* dianggap penting dan harus diperhatikan dengan seksama. Pasalnya *kafa'ah* diyakini sebagai sarana yang tepat dalam mencegah atau menghilangkan aib dalam keluarga, karena dengan *kafa'ah* diharapkan antara suami dan istri menemukan persamaan atau kecocokan dari keduanya sehingga harapan membentuk keluarga yang sakinah dan ideal dapat diwujudkan.⁸

Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia hingga saat ini, yang mayoritasnya adalah kaum santri dengan kuantitas 60 juta jiwa telah menjadi komposisi dominan dan memiliki ciri khas dalam metode pembelajarannya, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab

⁵ Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, “Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 12, 2018): 99–114.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 56

⁷Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990). 53-59

⁸Ibid, 57.

karya ulama salaf yang terfokus dalam pesantren-pesantren salafiyah.⁹ Di dalamnya juga memiliki salah satu mata pelajaran wajib berupa fiqh. Dalam hal ini karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary (Al-Malibary) menjadi salah satu materi yang dikaji hampir di seluruh pondok pesantren salafiyah di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, tentu pemikiran beliau sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia terkhusus kaum santri dalam setiap sendi kehidupan mereka baik dalam aspek *ubudiyah* maupun aspek *muamalah* tidak terkecuali dalam aspek *munakahat* terkhusus dalam bab *kafa'ah*.

Al-Malibary memiliki nama lengkap Zainuddin Ahmad bin Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syaikh Zainuddin al-Makhdum Kabir bin Syaikh Qadhi Ali bin Syaikh Qadhi Ahmad al-Ma'bari Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Funnani al-Malabari, lahir pada tahun 938 H/1532 M.¹⁰ Beliau berasal dari keluarga al-Makhdum, keluarga yang diperkirakan sampai ke Malabar, India pada abad 7H/15 M.¹¹ Keluarga al-Makhdum memiliki peran yang besar dalam penyebaran ilmu agama dan ilmu Arabiyah di Negeri India. Sampai sekarang keluarga al-Makhdum dikenal sebagai keluarga yang penuh dengan ilmu fiqh, dakwah dan adab. Menurut ahli sejarah, asal usul keluarga al-Makhdum berasal dari Negeri Yaman. Mereka meninggalkan negerinya dalam rangka berdakwah hingga sampai ke Negeri Malabar. Selain daripada itu, notabene tokoh yang peneliti teliti merupakan tokoh yang hidup pada masa yang memiliki interval waktu yang cukup panjang dengan masa sekarang yang tentunya memiliki banyak perbedaan dari segi sosiologis, politik, ataupun kebudayaan.

Dalam dunia Islam pada abad 19 M permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan berbahaya, dimana eksistensi didasarkan pada setiap

⁹Majalah Aula, *Majalah Aula, Gus Dur Pahlawan Rakyat*, Edisi Desember (t.k: PT. Aula Media Nahdlatul Ulama, 2017). 14

¹⁰ Redaksi PP Al-Fattah, "Biografi Syaikh Zainuddin al-Malibari," *Pondok Pesantren Al-Fattah*, last modified 2020, <https://www.alfattah.or.id/biografi-syaikh-zainuddin-al-malibari/>.

¹¹ admin, "Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab Fathul Mu'in dan Ulama Penggerak Jihad," last modified 2017, <https://lbn.mudimesra.com/2017/11/Imam-Zainuddin-al-Malibari-pengarang-kitab-fathul-muin-dan-ulama-penggerak-jihad.html>.

sikap yang diambil dalam peradaban barat modern dengan penuhnya vitalitas, semangat, harapan dan kekuatan berkuasa. Dalam hal ini agama-agama berusaha untuk berelevansi dengan dunia modern atau dengan kata lain usaha untuk merelevansikan agama dengan peradaban Barat modern sesungguhnya menjadi perhatian menarik perhatian, yakni salah satu usaha untuk merelevansi itu dan memberikan jalan keluar untuk menghadapi problem yang besar ini situasi kekinian yang kontemporer. Gerakan reformasi ini dalam pemikiran agama barat dikenal dengan nama Modernisme.

Sehingga dalam tulisan ini peneliti berupaya untuk menyatakan bagaimana relevansi dari konsep *kafa'ah* Al-Malibary terhadap konteks kekinian. Meski juga telah banyak tulisan yang membahas mengenai tema *kafa'ah*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wawan Setiawan yang menyatakan kesamaan aliran juga termasuk dalam kategori dari *kafa'ah*, juga tulisan dari Siti Fatimah yang menyatakan perbedaan mengenai konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh kiyai pesantren dan kiyai akademisi. Berbeda dengan tulisan lain dalam tulisan ini mencoba untuk menyatakan bagaimana penerapan atau relevansi dari konsep *kafa'ah* yang ditawarkan oleh Al-Malibary dalam menjawab perkembangan zaman sebagaimana sekarang ini terutama dengan adanya tuntutan kesetaraan dalam masa modern.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pustaka dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan sumber primer kitab karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, sedangkan dalam upaya analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis dimana peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang didapatkan berkaitan dengan konsep *kafa'ah* menurut Al-Malibary dikelola dengan analisa isi, kemudian diinterpretasikan. Setelah data terkumpul selanjutnya diseleksi, dikelompokkan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menerapkan metode triangulasi data

selain itu juga peneliti menerapkan verifikasi data untuk mendapatkan data yang benar-benar valid.

C. Hasil dan Pembahasan

Kafa'ah dalam Islam

Secara etimologi *kafa'ah* berasal dari kata *kufu* yang berarti *al-Musawah* (sama) atau *al-Mumāsalah* (seimbang).¹² Ditemukan juga dalam beberapa firman Allah SWT kata yang memiliki akar *kafa'ah*, seperti firman Allah *Wa lam yakul lahū kufuwan aḥad*. Selain itu kata akar *kafa'ah* juga terdapat dalam beberapa teks hadits seperti *al-mu'minūna tukāfiu dimāahum*. Sehingga dapat dijelaskan *kafa'ah* ditinjau dari makna bahasanya memiliki arti sama atau seimbang. Berbeda dengan makna bahasanya, istilah *kafa'ah* yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah kesepadanan suami dengan istri dalam segi tingkatan sosial, moral dan ekonomi.¹³

Dalam mendefinisikan *kafa'ah* Ibnu Mansur memberikan pandangan bahwa *kafa'ah* adalah bagian dari keseimbangan, keserasian atau kesesuaian. Sehingga ketika *kafa'ah* dikaitkan dengan pernikahan maka *kafa'ah* dipandang sebagai kondisi yang seimbang antara calon suami dan calon istri dari segi agama, keturunan, kedudukan, kemerdekaan, pekerjaan serta yang lainnya.¹⁴ Kedudukan antara suami dan istri yang sebanding merupakan faktor utama dalam menjamin kebahagiaan serta keselamatan dari guncangan permasalahan dalam rumah tangga, selain faktor yang lainya tentunya.¹⁵

Landasan keserasian dalam pernikahan adalah Qur'an surat an-Nur ayat 26, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita- wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu

¹²Abi Abdillah 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarhi Bulugh al-Maram*, Vol 3. (Beirut: Darul Fikr, 2008). 279

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018). 495

¹⁴Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharor Al-Ansori Al-Mansur, *Lisan Al- Arab* (Mesir: Dar Al-Misriyah, n.d.). 134

¹⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 496.

bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa permasalahan Aisyah r.a. dengan Shafwan adalah tidak sesuai dengan apa yang telah dituduhkan masyarakat kepada mereka. Artinya Aisyah r.a. merupakan wanita yang suci atau baik dan tentunya Rasulullah juga bersanding dengan wanita yang baik pula.

Mengenai hukum *kafa'ah* para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Meski demikian mayoritas ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sah dari pelaksanaan sebuah pernikahan, sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu masih dianggap memiliki legalitas hukum yang sah. Meski demikian *kafa'ah* dipandang sebagai salah satu dari *afdholiyah* atau ukuran ideal dari sebuah pernikahan. Ini didasarkan pada dalil yang terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13,¹⁶ “Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa di antaramu.”

Selain *kafa'ah* dianggap sebagai ukuran ideal dalam pernikahan, juga terdapat beberapa hikmah yang terkandung didalamnya diantaranya yang pertama, Sebagai wujud dari konsep kesetaraan dan keadilan yang ditawarkan oleh agama Islam. Kedua sebagai konsekuensi dari relasi imam dan makmum dalam rumah tangga menuntut akan ketaatan seorang istri pada suami, yang dalam hal ini dapat berjalan dengan wajar dan normal bila suami berada satu level lebih tinggi dari istrinya, atau setidaknya sejajar. Dan yang ketiga sebagai bentuk dari derajat seorang istri sangat ditentukan oleh suaminya. Perempuan bisa derajatnya akan naik ketika dinikahi oleh laki-laki dengan strata sosial yang tinggi, kemampuan pendidikan, serta derajat agama yang lebih, begitu juga sebaliknya.

Meski *kafa'ah* dipandang perlu dalam perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat akan keberadaan serta kriteria yang dijadikan ukuran dalam *kafa'ah*. Dalam kalangan ulama Hanafiyah kriteria dasar dalam *kafa'ah* adalah *nasab*, atau yang dapat dipahami dengan

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 141

keturunan atau kebangsaan.¹⁷ *Beragama Islam*, yaitu dari rantai silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam. *Hirfah*, yang artinya segala sarana prasarana yang dijadikan sebagai sumber penghidupan.¹⁸ *Hurriyah* (Kemerdekaan dirinya). *Diyanah* atau kualitas keagamaan yang dimilikinya. Alasannya, keagamaan dianggap sebagai unsur yang dibanggakan melebihi kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.¹⁹ Dan yang terakhir adalah tentang kekayaan yang dimiliki oleh calon mempelai.

Dalam kalangan ulama Malikiyah menyatakan bahwa, kriteria dasar dari *kafa'ah* diantaranya yang pertama adalah *Diyanah*,²⁰ artinya kedua mempelai sama-sama beragama Islam. Dan kriteria yang kedua adalah Tidak adanya cacat secara fisik. Sehingga laki-laki yang mempunyai cacat fisik dianggap tidak sepadan atau sekufu dengan perempuan yang tidak memiliki cacat fisik. Cacat yang dimaksudkan meliputi segala bentuk cacat fisik juga psikis.²¹

Sedangkan dalam kalangan ulama Syafi'iyah setidaknya ada empat kriteria dasar dari *kafa'ah* yaitu *Nasab* (Keturunan), *Diyanah* (Keagamaan), Kemerdekaan dirinya (*Hurriyah*), *Hirfah* (Profesi). Kalangan ulama Hanabilah sepakat mengenai kriteria *kafa'ah* sebagaimana pendapat yang ada pada kalangan ulama Syafi'iyah (empat kriteria diatas),²² namun dalam kalangan Hanabilah mereka menambahkan kekayaan sebagai bahan pertimbangan dalam kriteria *kafa'ah* antara suami dan istri.²³

Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary

Al-Malibary tidaklah menjelaskan *kafa'ah* dengan terperinci. Hanya saja menempatkan *kafa'ah* dalam perkawinan bukanlah menjadi syarat sah dari akad nikah. Menurut beliau *kafa'ah* adalah hak perempuan beserta

¹⁷Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. 732

¹⁸Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1976). 258

¹⁹Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Al-Islam* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1956). 144

²⁰Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. 734

²¹Ibid. 58

²² Bashori dan Sembodo, "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)."

²³Ibid, 735.

walnya. dalam kitab *Fathul Mu'in*, "*Kafa'ah* dianggap dalam pernikahan bukan menjadi syarat sah nikah akan tetapi ia adalah hak bagi perempuan dan wali, maka bagi keduanya diperbolehkan meniadakannya"

Artinya wali tidak diperkenankan untuk menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali jika memang sudah ada ridlo darinya dan semua wali. Pasalnya menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu akan memberikan aib pada keluarganya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam *kafa'ah* menurut Syaikh al-Malibary ada enam poin, *Pertama Hurriyah* (kemerdekaan), dalam kitabnya al-Malibary menyatakan bahwa, "(tidak sekufu seorang yang merdeka) asli atau yang telah dimerdekakan, juga tidak sekufu seorang wanita yang masih terdapat sifat budak dalam dirinya atau ayahnya atau orang terdekatnya (saudara) dengan orang yang selain mereka."

Pernyataan al-Malibary ini dapat dipahami bahwasannya perempuan yang merdeka asal atau sebelumnya budak tapi sudah merdeka itu tidak sekufu dengan laki-laki yang berstatus sebagai budak. Begitupun dengan wanita yang tidak pernah terkena status budak atau orang tuanya atau kerabat yang lebih dekat kepadanya tidak pernah terkena perbudakan, adalah tidak bisa diimbangi oleh lelaki yang seperti itu.²⁴ Pertimbangan kedua yang disampaikan adalah *Iffah* atau kesucian atau menjaga diri. Ia telah menegaskan, "dan tidak sekufu wanita yang menjaga dirinya dan wanita yang *sunniah* dengan selain mereka berdua."

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa perempuan yang *iffah* (menjaga diri dari perkara haram)/ shalihah dan *sunniah* tidak sepadan dengan lainnya seperti laki-laki *fasik* dan ahli melakukan *bid'ah*. Dan laki-laki yang *fasik* hanya sekufu dengan perempuan yang *fasik* pula, begitu juga laki-laki ahli *bid'ah*, ia hanya sekufu dengan perempuan ahli *bid'ah* pula.

Selanjutnya pertimbangan ketiga yang disampaikan oleh al-Malibary adalah *nasab*. "Tidak sekufu wanita yang berkebangsaan Arab, bersuku *quraisy*, bersuku *hasyimiyah* atau *mutthalibiyah* dengan laki-laki yang

²⁴M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3. (Kediri: Lirboyo Press, n.d.). 62

berkebangsaan lainnya” Dari pernyataannya dapat difahami bahwa wanita yang bernasab ‘*Arabiyah, Qurasyiyah, Hasyimiyyah* atau *Mutthalibiyah* tidak bisa diimbangi dengan lelaki yang bernasab lainnya. Maksudnya wanita yang memiliki bapak Arab tidak bisa diimbangi dengan lelaki bukan keturunan Arab, walaupun ibunya keturunan Arab. Wanita bernasab Quraisy tidak bisa diimbangi dengan lelaki keturunan arab bukan Quraisy. Dan wanita bernasab Hasyim atau Muthalib tidak bisa diimbangi dengan lelaki keturunan Quraisy selain dua suku tersebut. Hal ini berdasarkan hadis “Kami dan Bani Muthalib adalah sesuatu yang satu.”

Pertimbangan al-Malibary yang keempat adalah dalam bidang agamanya atau *din*, ia menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang memeluk agama Islam sendiri (*muallaf*) tidaklah *kufu* atau sama atau sebanding dengan perempuan yang beragama Islam secara turun-temurun. Selanjutnya ia menyebutkan pertimbangan yang kelima adalah selamat dari pekerjaan yang hina, ia menegaskan bahwa wanita yang tidak tersentuh pekerjaan pekerjaan rendah (yaitu pekerjaan yang kalau dipegang bisa membuat *murū’ah* menurun) tidak bisa diimbangi dengan lelaki yang tidak demikian. Oleh karenanya, lelaki yang menjadi tukang bekam atau tukang sapu atau penggembala tidak seimbang dengan putri tukang jahit. Lelaki putra tukang jahit tidak seimbang dengan wanita putri pedagang. Lelaki putra pedagang tidak seimbang dengan putri orang alim atau *qadhi* yang adil.

Terakhir al-Malibary menyampaikan bahwa selamatnya calon mempelai dari cacat yang memperbolehkan untuk *fasakh* nikah juga menjadi pertimbangan dalam kaitannya *kafa’ah*. Sehingga wanita yang sewaktu akad nikah terhindar dari kecacatan yang bisa menetapkan adanya *khiyar nikah* seperti penyakit *judzam* (kusta) dan *barash* (belang) tidak seimbang dengan lelaki yang cacat.

Konsep Kesetaraan Dunia Modern

Dewasa ini kehidupan keluarga terus mengalami perubahan. Pola pembagian peran suami-istri, relasi gender dan emansipasi wanita tidak jarang menimbulkan dampak negatif diantaranya: meningkatnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah tumbuh kembang

anak serta meningkatnya patologi sosial yang berdampak pada keluarga akan tetapi perubahan yang terjadi pada keluarga di masa kini juga memberi peluang untuk semakin menambah kebahagiaan dalam keluarga.

Ketidakharmonisan di dalam hubungan pernikahan baik konflik rumah tangga, perseteruan bahkan sampai pada perceraian merupakan sebagian dari akibat adanya tidak sepadannya suami dan istri. Meski sepele, tidak sekufu antara mempelai menjadi riskan akan keberlangsungan rumah tangga, hal ini karena disebabkan oleh ego orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya, yang diakibatkan dari kepentingan baik personal atau kelompok, yang akan menjadikan korban tanpa mempertimbangkan kebahagiaan serta keberlangsungan dalam rumah tangga atas dasar persetujuan (mufakat) dari anak yang bersangkutan.²⁵

Tidak bisa dipungkiri, seiring dengan berkembangnya zaman, *kafa'ah* akhir-akhir ini dimaknai dengan berbagai macam varian. Unsur-unsur *kafa'ah* seakan menjadi semakin meluas. Semua mengarah pada peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan, digaungkan dan diperjuangkan oleh kelompok tertentu saat ini.

Beberapa hal yang sekarang sedang banyak dibahas dan aktif disuarakan adalah permasalahan terkait persamaan gender (antara laki-laki dengan perempuan) dan emansipasi wanita. Para ilmuwan mengenalkan istilah gender untuk menjelaskan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sifat bawaan yang diciptakan tuhan dan sifat yang terbentuk dari budaya yang dipelajari sejak kecil. Ini dianggap penting pasalnya sering dijumpai anggapan yang mencampur adukan ciri yang bersifat kodrati dengan ciri yang bukan kodrati. Peran yang berbeda dari gender ini perlu difikirkan ulang mengenai peran yang melekat pada diri manusia baik laki-laki atau perempuan guna membangun relasi gender yang dinamis dan tepat serta sesuai dengan kenyataan yang ada. Secara sosial konsep gender yang berbeda ini melahirkan peran yang berbeda dari

²⁵Humaidi, "Pergeseran makna *kafa'ah* dalam pernikahan, Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Kafa'ah* dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011). 4

seorang perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dengan adanya gender, secara umum telah melahirkan akan berubahnya peran, tanggung jawab, fungsi bahkan ruang tempat dimana manusia melakukan aktivitas.

Gender bisa diartikan dengan berubahnya peran, fungsi, status serta tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang melekat dengan erat melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi setelahnya. Artinya gender tidak bersifat kodrati yang merupakan hasil dari kesepakatan antar manusia. Karenanya gender dengan latar yang berbeda juga berbeda dalam memandangnya.

Dengan begitu gender erat kaitanya dengan aturan sosial yang berhubungan dengan jenis kelamin manusia. Berbedanya manusia dalam hal alat reproduksi memang berdampak pada konsekuensi dari fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Nilai-nilai Kesetaraan Perspektif Gender

Gender dapat difahami sebagai perbedaan peran, fungsi, hak, tanggungjawab serta perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari tata nilai sosial budaya serta adat istiadat kelompok masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu sesuai keadaan setempat.²⁶ Kondisi seorang laki-laki dan perempuan dalam menikmati status dan kondisi yang setara atau sama dalam mewujudkan hak asasi serta potensi yang dimilikinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan dapat dimaknai sebagai kesetaraan gender. Dengan kata lain, kesetaraan gender memberikan kesempatan bagi seorang perempuan ataupun laki-laki untuk bersama secara sebanding dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia secara sosial, seperti memiliki benda, kesempatan, sumber daya serta menikmati hasil dari pembangunan.²⁷

²⁶Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013). 1

²⁷Ibid., 5.

Bentuk atau wujud dari kesetaraan gender yang terdapat dalam keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek.²⁸ Diantaranya adalah aspek akses, yang dapat diartikan sebagai “kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.”²⁹

Kemudian aspek partisipasi yang dapat dimaknai sebagai ungkapan “Siapa melakukan apa?”. Contoh: suami serta istri dalam mengambil keputusan penggunaan sumber daya yang ada di dalam keluarga berpartisipasi secara demokratis. Aspek kontrol; yang dapat digambarkan melalui ungkapan “Siapa punya apa?”. Sebagai contoh: dalam penggunaan sumber daya yang ada di dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama. Dan aspek manfaat; aktivitas yang ada di seluruh anggota keluarga harus memiliki nilai manfaat yang sama bagi semua anggota.

Istilah emansipasi merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan sejumlah usaha agar mendapatkan hak politik ataupun kesamaan derajat, yang kerap disuarakan oleh kelompok yang merasa kurang untuk diberi hak secara spesifik. Emansipasi wanita merupakan proses dari peleburan diri perempuan dari kedudukan yang secara sosial ekonomi rendah atau dari kekangan hukum yang membatasi sehingga dimungkinkan untuk berkembang dan maju.

Bentuk dari kebebasan emansipasi adalah kebebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak. Sekarang sering ditemukan wanita yang beranggapan bahwa emansipasi menunjukkan akan tidak adanya lagi diferensiasi antar kaum wanita dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

²⁸Ibid., 6.

²⁹ T.O. Ihromi., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

Permasalahan ini akhirnya timbul dan menjadi halangan yang cukup besar guna untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan, pasalnya jika dilihat dari historisnya pelopor dari emansipasi kaum wanita menguraikan bahwa tujuan dari emansipasi adalah untuk membebaskan perempuan dari perbudakan serta keterbelakangan, misal di waktu penjajahan dahulu wanita tidak diperkenankan sekolah sebagaimana kaum laki-laki. Maka dari itu emansipasi dibuat tonggak baru untuk mengangkat serta menjunjung derajat kaum wanita.

Dengan munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, sudah dapat disimpulkan bahwa emansipasi, yang pada awalnya merupakan sebuah kemajuan tetapi di akhir berbanding terbalik, yaitu kemunduran yang didapatkan mungkin itu semua didasari karena masalah intern. Misal, terlalu dibebaskan pergaulan kita oleh orang tuanya, tidak diperhatikan keluarganya atau ditinggal bekerja orang tuanya, jadi emansipasi disini termasuk kebebasan yang kebablasan.

Dengan beriringnya zaman, dari gerakan yang mengatasnamakan emansipasi wanita ini, banyak perempuan Indonesia yang akhirnya dapat mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki dalam beberapa bidang, baik politik, ekonomi bahkan sosial budaya.³⁰ Dalam birokrasi perempuan juga mampu untuk duduk di posisi penting yang dibutuhkan. Dalam politik perempuan juga menunjukkan kiprahnya. Selain itu, banyak juga dijumpai perempuan yang sukses dalam bidang sosial serta ekonomi.

Perempuan pada masa globalisasi seperti sekarang ini bukan hanya bekerja di rumah saja, lebih dari itu mereka juga dapat berperan dalam pembangunan bangsa dalam ranah politik, ekonomi dan sosial. Ini dibuktikan dengan pasal 65 ayat 1 UU (Undang-Undang) Nomor 12 Tahun 18 Februari 2003 yang berbunyi “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

³⁰ Ahmad Syafii Rahman et al., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.

Sebagai tindak lanjut dari konverensi PBB yang menyangkut permasalahan penghapusan semua bentuk diskriminasi pada perempuan. Selain itu, Uni Antar Parlemen (*Inter Parliamentary Union*) pada tahun 1997 di New Delhi mendeklarasikan “Hak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia”. Dari Undang-Undang dan konverensi PBB ini dapat difahami bahwa peran dari perempuan sudah diakui dan menjadi pertimbangan dalam ranah politik.

Tidak sedikit dalam bidang ekonomi perempuan menjadi titik pusat dari perekonomian keluarga. Bahkan terdapat berbagai perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama dengan orang laki-laki. Hal ini terlihat pada Perusahaan Transjakarta Busway yang memiliki 80 pengemudi perempuan. Di bidang sosial, yang dulu melekat dalam diri seorang perempuan paradigma bahwa perempuan adalah kasur, sumur dan dapur kini telah bergeser sedemikian rupanya. Dalam bidang sosial kaum perempuan dalam menghadapi pengaruh global mampu menciptakan benteng guna untuk melindungi dirinya. Dalam undang-undang pornografi dan pornoaksi kaum perempuan menuai banyak perhatian khalayak masyarakat umum. Yang pada dasarnya adanya undang-undang ini adalah sebuah bentuk untuk melindungi kehormatan perempuan yang sering menjadi bahan eksploitasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Nilai Kesetaraan Perspektif Feminisme

Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (Patriarki).³¹ Secara garis besar aliran ini menuntut adanya persamaan antara kaum feminin dengan kaum maskulin, atau mengajak perempuan masuk kedalam dunia maskulin dan mengadopsinya.

Emansipasi wanita yang dimaksud peneliti disini adalah emansipasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu emansipasi yang tetap mempertahankan kodrati/natural wanita, bukan emansipasi Eropa yang

³¹Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. 4

menuntut adanya kesamaan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki secara penuh dalam semua hal.

Wujud kesetaraan dalam lingkup emansipasi wanita yang memperhatikan *nature/kodrat* perempuan dapat dituangkan dalam Pemberdayaan kaum perempuan; misalnya di bidang ekonomi, dengan menjadi kasir, perbankan, buruh dsb.³² Dan juga membangun kesejajaran mitra antara perempuan dan laki-laki; sehingga tidak ada lagi penindasan terhadap kaum wanita oleh laki-laki. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan yang bersifat *fair/tidak diskriminatif* dengan adanya pasal 27 ayat (1) yang memuat ketentuan: “semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dari undang-undang tersebut dapat dicontohkan apabila seorang perempuan ingin menjadi presiden misalnya, maka hal tersebut sangat bisa terjadi karena seajarnya laki laki dan perempuan. Akhirnya nilai stereotip pada kaum perempuan dapat dihilangkan. Jadi menurut peneliti konteks kekinian disini adalah bagaimana nilai *kafa'ah* dalam pernikahan dinilai, dipandang dari isu-isu kekinian yang berupa tuntutan kesetaraan gender dan emansipasi wanita kaum feminis.

Kaum feminis memandang *kafa'ah* sebagai perwujudan/realisasi dari apa yang mereka perjuangkan, selain itu *kafa'ah* menjadi pengakuan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap eksistensi/keberadaan perempuan. Inilah yang sebenarnya dicari-cari dan diperjuangkan oleh kaum feminisme sejak dulu. Sehingga dalam agama islam secara sadar maupun tidak sadar telah lebih dulu mengangkat derajat kaum feminis. Dan fakta berbicara bahwa keberadaan *kafa'ah* sangat dianggap menurut kaum feminis dan pencari kesetaraan gender.

D. Penutup

Konsep kafaah umum masih terjadi perbedaan pendapat, ada yang menganggapnya sebagai syarat sah namun ada pula yang menganggap bukan sebagai syarat sah dalam pernikahan. Perihal unsur/kriterianya pun

³² Azis Setyagama, “Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya Dan Agama,” *Ius* 01, no. 01 (2014): 33–37.

juga demikian, masih terdapat perselisihan namun yang inti adalah agama saja. Sementara konsep kafaah yang ditetapkan al-Malibary terdapat enam kriteria *kafa'ah* berupa: Keturunan/*nasab*, *Iffah*, agama, kemerdekaan, dan *hirfah* (terhindar dari pekerjaan yang hina) dan selamat dari cacat. Setelah diteliti dengan melihat historisitas dari latar belakang penetapan *kafa'ah*, maka pemicu utama dari penetapan konsep *kafa'ah* al-Malibary sebagian besar dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis ketika itu, yang mengharuskan penetapan konsep *kafa'ah*, agar tidak terjadinya salah pilih dalam pasangan hidup, dan demi terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Relevansinya Konsep kafaah al-Malibary dalam pernikahan di Indonesia setelah dianalisa dengan melihat konteks kekinian, dikecualikan unsur *hurriyah* karena perbudakan di zaman sekarang sudah dihapuskan. Dari sisi psikologi keluarga dengan melihat dampak yang ditimbulkannya, maka konsep *kafa'ah* al-Malibary menjadi 2 kriteria yaitu : Agama dan kekayaan. Dengan agama dan kekayaan ini sudah dimungkinkan bagi keluarga untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Semisal dalam tanggung jawab moral, kriteria agama sudah cukup terpenuhi, dalam tanggung jawab keluarga maka kesanggupan serta kemampuan untuk nafkah sudah terpenuhi juga. Selain itu melihat sosio kultural dari masyarakat sekarang ini, kiranya perlu adanya kriteria lain yang harus dipertimbangkan guna menciptakan keluarga yang bahagia, diantaranya kriteria pendidikan, kesehatan serta kedewasaan atau saling mengertinya satu sama lain.

kafa'ah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang masalah yang tercipta sakinah mawaddah dan rahmah. Demikian yang disarankan bagi para perumus peraturan perkawinan dan keluarga maupun pelaksana pencatatan perkawinan Islam di Indonesia termasuk para penyuluh agama. Agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap praktek *kafa'ah* yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti dalam konteks Indonesia sekarang ini. Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam *fiqh munakahat* dengan berkembangnya zaman seperti dewasa ini.

Daftar Pustaka

- ‘Allusy, Abi Abdillah. *Ibanatul Ahkam Syarhi Bulugh al-Maram*. Vol 3. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- admin. “Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab Fathul Mu’in dan Ulama Penggerak Jihad.” Last modified 2017. <https://lbn.mudimesra.com/2017/11/Imam-Zainuddin-al-Malibari-pengarang-kitab-fathul-muin-dan-ulama-penggerak-jihad.html>.
- al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Jilid II. Surabaya: Al Hidayah, n.d.
- Al-Jaziry, Abdur Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Mansur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharor Al-Ansori. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Misriyah, n.d.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Ar-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1976.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 75–88.
- Bashori, Hasan, dan Cipto Sembodo. “Relevansi Fatwa Mazhab Syafi’i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 12, 2018): 99–114.
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, dan Imam Yazid. “Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Juni 30, 2023): 103–120.
- Hakim, M. Fikril, dan Abu Sholahuddin. *Fiqh Populer Terjemah Fathul Muin*. Jilid 3. Kediri: Lirboyo Press, n.d.
- Hamdi, Abdul Ridho, Muhammad Jamil, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. “Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (Desember 8, 2023): 45–62.
- Herien Puspitawati. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013.
- Humaidi. “Pergeseran makna kafa’ah dalam pernikahan, Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa’ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Ihromi., T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam Ahwal Asy-Syakhsiyah Fi Al-Islam*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1956.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin,

- dan Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (Januari 30, 2022): 17–32.
- Nafi, Ahmad Zuhri, dan M. Nur Kholis Al Amin. "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 12, 2018): 115–130.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2021): 1–18.
- Redaksi PP Al-Fattah. "Biografi Syaikh Zainuddin al-Malibari." *Pondok Pesantren Al-Fattah*. Last modified 2020. <https://www.alfattah.or.id/biografi-syaikh-zainuddin-al-malibari/>.
- Redaktur. "Gus Dur Pahlawan Rakyat." *Majalah Aula*. t.k: PT. Aula Media Nahdlatul Ulama, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018.
- Setyagama, Azis. "Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya Dan Agama." *Ius* 01, no. 01 (2014): 33–37.
- Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah. *Kamus Fiqih*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aqduz-Zawaj wa Asaruhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

